



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 520 / DISDIK-A.1 / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 04 DESA SUKADAMAI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi tanggal 27 Februari Tahun 2015 terhadap TK. Aisyiyah Bustanul Athfal 04 Desa Sukadamai Kec.Kendawangan Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk legalitas hukum, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan TK. Aisyiyah Bustanul Athfal 04 Desa Sukadamai Kec.Kendawangan Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada TK. Aisyiyah Bustanul Athfal 04 Desa Sukadamai Kec.Kendawangan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar;
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK. Aisyiyah Bustanul Athfal 04 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,


EDI RADIANSYAH, SH.MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.